

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 6824.31/EXT-MUTU/X/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV INTRACO (TPT-KB)
2. Alamat Kantor : Jl. Margomulyo Indah I Blok A No.15, Kel. Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur  
Alamat Pabrik : Jl. Margomulyo 3A Kel. Bibis, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk  
- Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-443  
- Masa Berlaku : 13 October 2022 - 12 October 2028  
- Ruang Lingkup : TPT-KB
5. Tanggal Audit : 12 – 13 September 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **CV INTRACO (TPT-KB)** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 01 October 2024



**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 1 October 2024

No. : 374.3/SKEP-MUTU/X/2024  
Lamp. :-  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV INTRACO (TPT-KB)**

Kepada Yth.  
CV INTRACO (TPT-KB)  
Attn. Ibu Titin Agustinah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-443  
Masa Berlaku Sertifikat : 13 October 2022 - 12 October 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Total Area
<b><u>Izin TPT-KB :</u></b> - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor : 522/2126/123.4/2022, tanggal 26 Juli 2022 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120303761878, Terbit tanggal 17 Juli 2019, Perubahan ke-2 Tanggal 22 Juli 2022	Kayu Bulat	10.000 M2

Tanggal Penilikan 2 : 12 – 13 September 2024  
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)  
Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya September 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS****(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
  - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.  
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.3 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- Nama Unit Manajemen : CV. Intraco
- Alamat Kantor Pusat : Jl. Margomulyo Indah I Blok A No. 15 Kel. Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur
- Lokasi Depot : Jl. Margomulyo 3A Kel. Bibis, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : TPT-KB
- Legalitas Pemegang Izin :

**Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)**

Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur No. 522/2126/123.4/2022 tertanggal 26 Juli 2022 tentang Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) Perpanjangan ke-2 kepada CV. Intraco di Jawa Timur.

**Nomor Induk Berusaha (NIB)**

CV. Intraco telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120303761878 tertanggal 17 Juli 2019, Perubahan ke-2 tanggal 22 Juli 2022 (tanggal tercetak 22 Juli 2022).

**Jenis Asal Kayu Bulat dan Total Area TPT-KB**

- Kayu Bulat Hutan Negara : 10.000 m<sup>2</sup>

**Pengurus Perusahaan**

- Pesero Pengurus : Tuan Kurniawan Putra
- Pesero Pengurus : Tuan Doktorandus Ekonomi Hartono Limanto
- Pesero Komanditer : Tuan Sanjaya Utomo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <b>Tanggal, 2-Sep-24</b>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <b>Tanggal, 2-Sep-24</b></p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <a href="https://www.menlhk.go.id/4507e719dc4b87fad3501c292e024540.pdf">4507e719dc4b87fad3501c292e024540.pdf</a>  <a href="https://www.menlhk.go.id">(menlhk.go.id)</a>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <a href="https://www.mutucertification.com/Pengumuman-Publik-Rencana-Audit-Penilikan-2-VLHHK-Hilir-CV-Intraco-TPT-KB-MUTU-International">Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 2 VLHHK Hilir CV Intraco (TPT-KB) - MUTU International</a>  <a href="https://www.mutucertification.com">(mutucertification.com)</a></p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi TPT-KB  CV. Intraco  12/09/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Intraco</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12/09/2024 s/d 13/09/2024	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Intraco 13/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Intraco</li> <li>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 01/10/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Intraco <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1 TPT-KB</b>		
<b>Indikator 1.1.1. TPT-KB memiliki penetapan yang sah</b>		
<p>Verifier a. Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa Perseroan Komanditer CV. Intraco (TPT-KB) telah memiliki beberapa Dokumen Legalitas Usaha, antara lain :</p> <p><u>Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)</u></p> <p>Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) yang di terbitkan oleh Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur No. 522/2126/123.4/2022 tertanggal 26 Juli 2022 tentang Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) Perpanjangan ke-2 kepada CV. Intraco di Jawa Timur. Data dan informasi penting yang tercakup dalam dokumen Izin TPT-KB CV. Intraco tersebut antara lain :</p> <p>Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur memberikan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) kepada :</p> <p>Nama Perusahaan : CV. Intraco            Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 76.657.602.9-604.000            Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120303761878            Alamat Kantor : Jl. Margomulyo Indah I Blok A No. 15 Kel. Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya            Penanggung Jawab            - Nama : Kurniawan Putra            - Alamat Rumah : Galaxi Bumi Permai N-4/39 RT 005 RW 005 Kel. Medokan Semampir, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya            - Nomor Induk Kependudukan : 3578091812740003            Jenis Penetapan : Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat            Lokasi Penampungan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alamat : Jl. Margomulyo 3A Kel. Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya</li> <li>- Koordinat : 007°15'19,6"L S : 112°40'30,9"BT</li> <li>- Luas : 10.000 m<sup>2</sup></li> <li>- Kapasitas : 15.000 m<sup>3</sup></li> <li>- Status Lahan : Sewa</li> <li>Komoditi Hasil Hutan Kayu : Kayu Bulat</li> <li>Sumber/Asal Usul Hasil Hutan Kayu : Hutan Negara</li> <li>Masa Berlaku Penetapan : 26 Juli 2022 s/d 26 Juli 2025</li> <li>Dasar Pertimbangan Penetapan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai Surat Permohonan No. 91/ITC/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022</li> <li>- Hasil Verifikasi Administratif dan Pemeriksaan Lapangan tanggal 21 Juli 2022</li> </ul> </li> </ul> <p>Dokumen Surat Penetapan Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) CV. Intraco tersebut di tandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, tertanggal 26 Juli 2022 atas nama Dr. Ir. Jumadi, M. MT, Pembina Utama Madya, NIP. 19670524 199203 1 004 dan berstempel basah Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur serta terdapat Barcode Scanner.</p> <p><u>Lampiran Izin TPT-KB CV. Intraco</u> Kewajiban, Larangan dan Sanksi Pemilik TPT-KB</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kewajiban <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kegiatan usaha penampungan kayu bulat sesuai dengan yang ditetapkan.</li> <li>- Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Memiliki dan/atau mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANIS PHPL)</li> <li>- Memasang tanda pengenal dan batas yang jelas pada lokasi TPT-KB</li> </ul> </li> <li>2) Larangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memindahkan lokasi usaha penampungan tanpa izin</li> <li>- Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</li> <li>- Menadah, menampung dan/atau menerima hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal).</li> <li>- Melakukan kegiatan pengolahan kayu</li> </ul> </li> <li>3) Sanksi Pemilik TPT-KB yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan larangan pada Romawi II,</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku</p> <p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u></p> <p>CV. Intraco telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko <i>Risk Based Approach</i> (RBA), dengan Nomor : 9120303761878 tertanggal 17 Juli 2019, Perubahan ke-2 tanggal 22 Juli 2022 (tanggal tercetak 22 Juli 2022). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko            Nomor Induk Berusaha : 9120303761878</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : CV. Intraco            Alamat Perusahaan            - Alamat Kantor : Margomulyo Indah I Blok A No. 15 Kel. Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur            - Kode Pos : 60186            No Telp : (031) 7481720            Email : <a href="mailto:intraco.id@gmail.com">intraco.id@gmail.com</a></p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN            Kode KBLI : Lihat Lampiran            Ketentuan-ketentuan :            - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).            - Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Tanggal Terbit : 17 Juli 2019</p> <p>Perubahan ke-2 Tanggal : 22 Juli 2022</p> <p>Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Tanggal tercetak : 22 Juli 2022</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u>            Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA TPT-KB CV. Intraco antara lain :            - KBLI 46207 – Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan</p> <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA TPT-KB CV. Intraco telah tercantum KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha TPT-KB CV. Intraco, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 05 tanggal 07 Oktober 2019 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Komanditer. Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0081040-AH.01.16 Tahun 2019 tertanggal 16 Oktober 2019 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan TPT-KB CV. Intraco</p> <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u>            Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA TPT-KB CV. Intraco dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Komanditer TPT-KB CV. Intraco (Akta Pendirian, Akta Perubahan dan Akta Perubahan Terakhir), sebagai berikut :</p> <p><u>Akta Pendirian Perusahaan</u>            TPT-KB CV. Intraco untuk pertama kali didirikan pada tahun 2016 berdasarkan akta No : 19 tanggal 30 Juli 2016 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Intraco, yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Bambang Santoso, SH, MKn di Sidoarjo. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Intraco ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1968/CV/PEN/2016 tertanggal 09 Agustus 2016 dan juga telah mendapatkan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-0009971-AH.01.15 Tahun 2019 tertanggal 28 Februari 2019 tentang Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Intraco</p> <p><u>Akta Perubahan (Susunan Pengurus Perseroan)</u>            Pada Bulan Februari tahun 2019, terbit Akta Perubahan No. 11 tanggal 20 Februari 2019 tentang pernyataan Keluar Sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Intraco yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Hendrikus Caroles, SH di Surabaya. Akta Perubahan ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya No. 229/CV/PER/2019 tertanggal 27 Februari 2019 dan juga telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-0010181-AH.01.15 Tahun 2019 tertanggal 01 Maret 2019 tentang Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Intraco</p> <p><u>Akta Perubahan Terakhir</u>            Pada Bulan Oktober tahun 2019 terbit Akta Perubahan Terakhir No. 05 tanggal 07 Oktober 2019 yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Bambang Santoso, SH, MKn di Sidoarjo. Akta Perubahan Terakhir Perseroan Komanditer CV. Intraco ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-0081040-AH.01.16 Tahun 2019 tertanggal 16 Oktober 2019 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. Intraco</p> <p>Akta Perubahan Terakhir No. 05 tanggal 07 Oktober 2019 ini telah terekam dalam akun OSS RBA TPT-KB CV. Intraco, yang di buktikan dengan Screenshot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya</p> <p>CV. Intraco telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Suko Manunggal, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP CV. Intraco antara lain :</p> <p>NPWP : 76.657.602.9-604.000            Nama wajib pajak : CV. Intraco</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Alamat : Margomulyo Indah I Blok A No. 15 Balongsari, Tandes, Surabaya.  Tanggal terdaftar : 04-08-2016  Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP TPT-KB CV. Intraco yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal (76.657.602.9-604.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaannya</p>
<b>Indikator 1.1.2. TPT-KB memiliki dokumen lingkungan</b>		
<p>Verifier a. Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan Izin TPT yang dimiliki diketahui bahwa status lahan untuk Lokasi TPT CV. Intraco adalah sewa. Tersedia Perjanjian Sewa tempat No. 001/CK/ST/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 dengan ketentuan hak dan kewajiban sewa menyewa antara CV. Intraco sebagai penyewa dan CV. Cipta Karya sebagai pemilik gudang sewa dengan masa berlaku sewa efektif 01 Juli 2022 s/d 01 Juli 2027. Dokumen pembaruan Perjanjian Log Yard tersebut ditandatangani di atas kertas bermaterai oleh Andrew Hartono Tjipto selaku Direktur CV. Cipta Karya dengan Kurniawan Putra selaku Direktur CV Intraco. Dalam perjanjian tersebut diketahui bahwa pihak pertama bersedia menyewakan tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> di lokasi Jl. Margomulyo 3A Surabaya untuk keperluan menaruh log milik CV. Intraco selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 01 Juli 2022 s/d 01 Juli 2027.</p> <p>Selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 diketahui bahwa kegiatan TPT-KB CV. Intraco masih dilakukan di lokasi lahan yang disewa dari CV. Cipta Karya sehingga untuk laporan pelaksanaannya menginduk dari UKL-UPL CV. Cipta Karya yang merupakan industri pengolahan kayu dan furniture dengan bahan baku log (Kayu Bulat), yang telah mendapatkan rekomendasi UKL-UPL dengan No. 660.1/35/520/436.7.2/2012 tanggal 13 Januari 2012.</p> <p>TPT-KB CV. Intraco juga telah memiliki Dokumen SPPL yang di terbitkan oleh OSS RBA untuk KBLI 46207 (Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan) tertanggal 12 September 2024 yang berlokasi kantor pusat di Jl. Margomulyo Indah I Blok A No. 15 Kel. Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur dan Lokasi Depot di Jl. Margomulyo 3A Kel. Bibis, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur. Berikut adalah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>informasi penting yang tercantum dalam dokumen SPPL OSS RBA TPT-KB CV. Intraco tersebut : Yang bertanda tangan di bawah ini yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama : TPT-KB CV. Intraco</li> <li>- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120303761878</li> <li>- Nama Penanggung Jawab : Kurniawan Putra</li> <li>- Jabatan : Direktur</li> <li>- Alamat Rumah : Jl. Margomulyo Indah I Blok A No. 15 Kel. Balongsari, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur Kota</li> <li>- Nomor telpon : 0317481720</li> </ul>
<p>Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Cipta Karya selaku perusahaan yang menyewakan lokasi TPT-KB CV. Intraco telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. CV. Cipta Karya telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024 kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya secara online melalui <a href="https://lh.surabaya.go.id/esimpel">https://lh.surabaya.go.id/esimpel</a>. Telah tersedia dokumen tanda terima Pelaporan Dokumen UKL-UPL per Semester</p>
<p><b>Indikator 1.2.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b></p>		
<p>Verifier a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha TPT-KB CV. Intraco, di ketahui bahwa TPT-KB CV. Intraco bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
<p><b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat</b></p>		
<p><b>Indikator 2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan an bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat.</b></p>		
<p>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa TPT-KB CV. Intraco telah melakukan pembelian dan penerimaan Kayu Bulat</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan jenis Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), yaitu dari Pemasok Kayu Bulat yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA, dengan jenis kayu antara lain : Kayu Bulat Kelompok Meranti (Bangkirai, Kapur, Keruing, Meranti Kuning, Meranti Merah dan Palapi)</p> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku kayu bulat tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Kontrak Suplai</p>
Verifier b. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan Kayu Bulat di CV. Intraco selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 diketahui bahwa Kayu Bulat yang di terima oleh CV. Intraco adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh penerimaan kayu bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah di lakukan penginputan oleh GANIS PHPL-PKB CV. Intraco ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online dan telah di sertai dengan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Dokumen Bukti Penerimaan SIPUHH Online.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan penerimaan kayu bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) kategori Batang Per Batang yang di terima tersebut tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %.</p>
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan Kayu Bulat di TPT-KB CV. Intraco, diketahui bahwa selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, TPT-KB CV. Intraco telah menerima Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari Pemasok Kayu Bulat yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh penerimaan Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di TPT-KB CV. Intraco selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB, di mana telah di lakukan penginputan oleh GANIS PHPL-PKB CV. Intraco ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online dan telah di sertai dengan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan penerimaan kayu bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) dengan Kategori Batang Per Batang yang di terima</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tersebut tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %.</p> <p><u>Hasil Uji Petik :</u>            Uji petik dilakukan secara Langsung (On-site) terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Bagian Penerimaan bahan baku TPT-KB CV. Intraco pada penerimaan Kayu Bulat terakhir, di mana mengikuti pada dokumen pemeriksaan penerimaan bahan baku di TPT-KB CV. Intraco, termasuk dokumen DPKB dan DKB nya yang di bandingkan dengan Kode Barcode per masing-masing batang kayu Bulat di Log Yard TPT-KB CV. Intraco. Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi Nomor Kode Barcode, Jenis Kayu Bulat, Diameter, Panjang dan Volume Kayu Bulat nya</p> <p><u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u>            Bahan baku yang di terima di TPT-KB CV. Intraco dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024 adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang hanya berasal dari 1 (satu) Pemasok Lokal yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) tersebut di ketahui telah tersertifikasi PHPL.</p> <p>Sebagai pemegang Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat, maka TPT-KB CV. Intraco wajib memiliki memiliki GANIS PH. Dalam hal ini TPT-KB CV. Intraco telah memiliki Tenaga Teknis (GANIS) PH sebanyak 1 (satu) orang, dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait</p> <p>Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di TPT-KB CV. Intraco seluruhnya telah sesuai dengan LMKB pada periode yang sama dan TPT-KB CV. Intraco tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian setahun terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024</p>
<p>Verifier d. Izin CITES Jika menerima kayu yang termasuk CITES</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak TPT-KB CV. Intraco dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Agustus 2023 s/d Juli 2024), TPT-KB CV. Intraco tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) dengan jenis kayu nya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>antara lain : Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>), Kapur (<i>Dryobalanops aromatica</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>), Meranti Kuning (<i>Shorea multiflora</i>), Meranti Merah (<i>Shorea parvifolia</i>) dan Palapi (<i>Heritiera sp</i>). Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<p>Verifier e. Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di TPT-KB CV. Intraco, diketahui bahwa selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, TPT-KB CV. Intraco telah menerima Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang hanya berasal dari 1 (satu) pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA dan telah tersertifikasi PHPL yang valid dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasinya</p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di TPT-KB CV. Intraco seluruhnya telah tersertifikasi PHPL yang di buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat PHPL nya, yang masih Valid Sertifikasinya dan sesuai pula dengan Ruang Lingkup Sertifikasinya (sebagai PBPH-HA).</p>
<p>Verifier f. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>TPT-KB CV. Intraco telah membuat Catatan/Laporan Mutas Kayu (LMKB) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya</p>
<p><b>Indikator 2.1.2 kayu bulat yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b></p>		
<p>Verifier a. Dokumen identitas importir.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku TPT-KB CV. Intraco dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa TPT-KB CV. Intraco tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu. Namun dalam hal ini mengacu pada Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) TPT-KB CV. Intraco yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 8120000742506 tertanggal 20 Juli 2018, Perubahan ke-14 tanggal 17 Januari 2023 (tanggal tercetak 24 Juli 2023) di ketahui bahwa dokumen NIB OSS RBA juga mencakup terhadap Pemegang Angka Pengenal Importir Umum (API-U). Dengan demikian telah tersedia Dokumen NIB OSS RBA TPT-KB CV. Intraco yang telah sesuai dengan status sebagai Importir Umum (API-U).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku TPT-KB CV. Intraco selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Audit Sertifikasi VLHHK (Agustus 2023 s/d Juli 2024), diketahui bahwa TPT-KB CV. Intraco tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku. Namun karena status TPT-KB CV. Intraco di dalam NIB OSS RBA nya adalah sebagai Pemegang Angka Pengenal Importir Umum (API-U), maka dalam hal ini TPT-KB CV. Intraco telah memiliki Prosedur pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) yang tertuang dalam Prosedur No. 012/INT/IX/2024 tertanggal 12 September 2024, sebagai pedoman bagi TPT-KB CV. Intraco dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku impor jika suatu saat TPT-KB CV. Intraco akan melakukan kegiatan penerimaan impor Kayu Bulat, mengacu pada Ketentuan Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan
Verifier c. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa TPT-KB CV. Intraco tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa TPT-KB CV. Intraco tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Laporan Realisasi Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa TPT-KB CV. Intraco tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa TPT-KB CV. Intraco tidak melakukan penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa TPT-KB CV. Intraco tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Izin CITES Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa TPT-KB CV. Intraco tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa TPT-KB CV. Intraco tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
<b>Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan Kayu Bulat</b>		
Verifier a. Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 CV. Intraco telah melakukan kegiatan Penjualan Lokal Kayu Bulat dengan tujuan domestik ke beberapa perusahaan Industri Primer di daerah Jawa Timur (Pasuruan dan Gresik). Seluruh kegiatan Penjualan Lokal Kayu Bulat tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) oleh TPT-KB CV. Intraco
<b>Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	TPT-KB CV. Intraco telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor : LPVI-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>008/MUTU/LK-443, dengan demikian TPT-KB CV. Intraco di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>On Products</i> dan/atau <i>Off Product</i>. Untuk penggunaan tanda SVLK, TPT-KB CV. Intraco telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 12 Septemner 2024, dengan Kode Tanda SVLK : Sustainable, VLHH-35-08-0022. TPT-KB CV. Intraco telah memiliki Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK dengan LPVI PT Mutuagung Lestari, nomor VLHHK-443/MUTU/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023.</p> <p>Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Berdasarkan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2022 diatur penggunaan logo "Tanda SVLK". Terjadi perubahan logo sebelumnya (Tanda V-Legal) menjadi Tanda SVLK yang memuat tagline (<i>Sustainable</i> atau <i>Legal</i>) beserta identitas untuk masing masing auditee. Penjelasan terkait implementasi Tanda SVLK tercantum dalam Surat Direktur BPPHH, Kementerian LHK No. S.308/BPPHH/SPHH/HPL.3/6/2023 tanggal 19 Juni 2023.</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa TPT-KB CV. Intraco telah menggunakan Tanda SVLK di <i>Off-Products</i> yaitu pada dokumen SKSHH-KB penjualan Lokal Kayu Bulat yang telah sesuai dengan ketentuan. Dari hasil pemeriksaan di ketahui bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)</p>
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>CV. Intraco sudah memiliki dokumen pedoman/prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah di otorisasi oleh Pimpinan CV. Intraco tertanggal 18 Agustus 2022. Prosedur K3 tersebut antara lain menjelaskan terkait beberapa hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan dan Komitmen</li> <li>- Wujud Penerapan</li> <li>- Tanggung Jawab (Supervisor dan seluruh Karyawan)</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Tersedia Surat Penunjukan Penanggungjawab K3 yang tertuang dalam Surat Penunjukan No. 027/INT/VIII/2022 tertanggal 18 Agustus 2022, yang mana untuk Personal Penanggung jawab K3 di lingkungan CV. Intraco yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama : Titin Agustinah</li> <li>- Jabatan : Manager Operasional</li> </ul>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui bahwa CV. Intraco telah menyediakan peralatan K3 yang cukup memadai sesuai kebutuhannya, antara lain tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan peralatannya, pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan, terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta obat-obatan P3K. Berikut adalah daftar inventaris APAR, APD dan implementasi K3 di lingkungan pabrik PT. Panca Wana Indoensia :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u> CV. Intraco dalam melakukan kegiatan usahanya telah memperhatikan akan resiko terjadinya bahaya kebakaran, sehingga jika terjadi kebakaran kecil/średang/średar, pihak Perusahaan telah menyediakan APAR sejumlah 10 unit berkapasitas 9 Kg dan 6 kg dengan kondisi baik dan tidak kadaluarsa. APAR di lingkungan perusahaan telah diberi petunjuk keberadaan APAR dan tabel kontrol APAR. Rincian APAR tersebut beserta titik lokasi penempatannya</li> <li>2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> CV. Intraco telah menyediakan sarana APD bagi karyawannya berupa masker dan Sarung Tangan yang dipakai oleh seluruh karyawan</li> <li>3) <u>Kotak P3K</u> CV. Intraco telah menyediakan 1 (satu) kotak P3K yang disimpan pada Kantor Administrasi TUK yang berisi Obat-obatan P3K yang dalam kondisi baik dan siap pakai</li> <li>4) <u>Jalur Evakuasi, Titik Kumpul dan Rambu-rambu K3</u> Pada lingkungan perusahaan CV. Intraco telah terpasang Tanda Jalur Evakuasi, yang menginformasikan dan mengarahkan kepada seluruh karyawan adanya keberadaan titik berkumpul yang berfungsi sebagai tempat yang paling aman bilamana terjadinya bahaya kebakaran dan gangguan bencana alam juga telah memasang beberapa Sign Board/papan rambu K3 yang berisi himbauan kepada seluruh karyawan untuk selalu mengutamakan keselamatan kerja</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>(<i>Safety First</i>), dengan salah satunya adalah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat bekerja.</p> <p>Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan pada Tanggal 12 September 2024 untuk melihat implementasi K3 di TPT-KB CV. Intraco, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan telah menyediakan APD berupa Helm Kerja, Sarung Tangan, Sepatu Boot/Sepatu Safety, rompi kerja dan masker digunakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan (untuk meminimalkan resiko pekerjaan) dengan jumlah yang cukup untuk dibagikan kepada pekerja</li> <li>- Perusahaan juga menyediakan kotak P3K di Lokasi Produksi sebagai pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan kerja</li> <li>- Di beberapa Areal Log Yard TPT-KB CV. Intraco juga telah dilengkapi dengan peralatan untuk menangani kebakaran yaitu APAR yang di tempatkan kantor administrasi TUK dan dekat area Log Yard dengan jumlah yang cukup, diletakkan pada posisi yang mudah dilihat, masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa), dan mudah dijangkau (tidak terhalang)</li> <li>- Areal Kantor dan Log Yard TPT-KB CV. Intraco juga telah dilengkapi dengan Tanda Jalur Evakuasi, titik kumpul dan rambu Signboard K3 lainnya.</li> </ul>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>TPT-KB CV. Intraco telah melakukan pendataan terhadap catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulannya. Informasi yang tercantum di dalam dokumen Catatan Kecelakaan Kerja di TPT-KB CV. Intraco antara lain meliputi : Nama Karyawan, Lokasi Kejadian, kronologi kejadian Kecelakaan kerja, Tindakan Penanganan dan Tindakan pencegahan. Selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, di ketahui bahwa di TPT-KB CV. Intraco tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (<i>Zero Accident</i>).</p> <p>Sebagai sarana pelayanan kesehatan terhadap kejadian kecelakaan kerja di lingkungan pabrik TPT-KB CV. Intraco adalah di rujuk ke RSUD Surabaya. Sebagai bentuk pencegah dan antisipasi penanganan korban kecelakaan kerja, TPT-KB CV. Intraco telah membuat prodesur K3 serta menyediakan perlengkapan dan peralatan K3. Sebagai upaya untuk menekan agar kejadian serupa tidak terulang lagi perusahaan lebih aktif memberi sosialisasi kepada karyawan untuk lebih berhati-hati dan mengenakan APD dengan semestinya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
<p>Verifier a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>TPT-KB CV. Intraco belum terdapat serikat pekerja namun perusahaan membebaskan kepada seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur CV. Intraco (Bp. Kurniawan Putra) No : 025/INT/VIII/2022 tertanggal 18 Agustus 2022.</p> <p><u>Hasil Wawancara dengan pekerja</u> Telah dilakukan wawancara Ketenagakerjaan mengenai pemahaman/pengetahuan karyawan terhadap K3, Hak karyawan, Peraturan Perusahaan PP) serta perlakuan perusahaan terhadap kesetaraan gender. Dalam kaitan hak karyawan yang berhubungan dengan kebebasan berserikat, diketahui bahwa karyawan memang mengetahui terkait dengan kebebasan dalam ikut serta dalam kegiatan Serikat Pekerja dan Manajemen Perusahaan memang telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat. Berikut adalah beberapa karyawan yang di wawancarai, yaitu atas nama :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibu Swandayani, Bagian Administrasi, sudah Mengerti mengenai APD yang digunakan di bagian nya dan juga terkait dengan K3 sudah paham terhadap Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul. Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat. Tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja</li> <li>- Bp. Ponco Putra Wirono, Bagian Operasional, sudah mengerti mengenai APD yang digunakan. Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat dan paham mengenai K3. Tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja</li> </ul>
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB</b>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>TPT-KB CV. Intraco hanya memiliki karyawan tetap sebanyak 5 (lima) orang yang bertugas mengelola kegiatan yang bersifat administrative, operasional, umum, grader dan TUK. Oleh karenanya CV. Intraco tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP), mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 28 tahun 2014 yang mana di sebutkan bahwa Perusahaan yang wajib memiliki</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) adalah Perusahaan yang mempekerjakan karyawan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.</p> <p>Namun demikian, perusahaan juga telah memiliki Tata Tertib Perusahaan TPT-KB CV. Intraco yang berisikan terkait dengan aturan Hak dan Kewajiban Karyawan dalam bekerja di perusahaan dan telah di tandatangani oleh Direktur TPT-KB CV. Intraco (Bp. Kurniawan Putra) tertanggal 30 April 2020, yang antara lain menjelaskan mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 1 Pengertian</li> <li>- Pasal 2 Penerimaan, Penempatan dan Pengalihan Tugas</li> <li>- Pasal 3 Waktu Kerja</li> <li>- Pasal 4 Tanggung Jawab Perusahaan dan Pimpinan</li> <li>- Pasal 5 Penegakan Disiplin Kerja</li> <li>- Pasal 6 Peraturan Tambahan dan Perubahan</li> <li>- Pasal 7 Penutup</li> </ul>
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan TPT-KB CV. Intraco diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di TPT-KB CV. Intraco per bulan Agustus 2024 adalah sebanyak 5 (Lima) orang karyawan. Berikut adalah rincian jumlah karyawan TPT-KB CV. Intraco berdasarkan Jenis kelamin dan status karyawan nya :</p> <p>a. Berdasarkan Jenis Kelamin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan Laki-laki : 3 Orang</li> <li>- Karyawan Perempuan : 2 Orang</li> </ul> <p>b. Berdasarkan Status Karyawan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan Kontrak : - Orang</li> <li>- Karyawan Tetap : 5 Orang</li> </ul> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja TPT-KB CV. Intraco tersebut (per Agustus 2024) dan dari hasil observasi lapangan (12 September 2024) diketahui bahwa di TPT-KB CV. Intraco tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja</p>
<b>Indikator 4.2.4. Pengarusutamaan gender</b>		
<p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di TPT-KB CV. Intraco. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 012/INT/IX/2024 tertanggal 12 September 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.</p> <p>TPT-KB CV. Intraco telah menyediakan data karyawan per bulan Agustus 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 5 (Lima) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun</p> <p>Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, TPT-KB CV. Intraco telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi</p>
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Intraco memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (28 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>19 (Sembilan Belas)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>9 (Sembilan)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV. Intraco dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.3 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB.</p>		

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan